

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa terlibat dalam hubungan dan interaksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dinamika sosial tersebut, tidak jarang individu saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain untuk dapat menjalani hidup secara layak. Ketergantungan ini muncul karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer mencakup hal-hal mendasar yang mutlak diperlukan agar seseorang dapat hidup secara layak, yaitu kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Memenuhi kebutuhan primer menjadi prioritas utama dalam kehidupan, karena tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, keberlangsungan hidup seseorang akan terganggu. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ini, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh individu, salah satunya adalah dengan melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli.

Namun, dalam kondisi tertentu, khususnya bagi individu yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, melakukan jual beli tidak selalu menjadi pilihan yang memungkinkan karena keterbatasan daya beli. Dalam situasi semacam ini, proses pinjam-meminjam sering kali menjadi alternatif yang diambil. Dalam konteks muamalah Islam, proses pinjam-meminjam dikenal dengan istilah *al-qard*. *Al-qard* merupakan suatu bentuk akad atau perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak meminjamkan sejumlah harta kepada pihak lain dengan syarat bahwa harta tersebut akan dikembalikan sesuai kesepakatan. Praktik ini sangat umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi atau tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Bagi

kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, al-qard menjadi salah satu solusi yang dianggap praktis dan tidak terlalu membebani, apalagi jika dilakukan atas dasar tolong-menolong tanpa adanya tambahan imbalan atau bunga. Proses pinjam-meminjam ini tidak hanya dilakukan secara formal melalui lembaga keuangan, tetapi juga sering terjadi secara informal di lingkungan masyarakat, baik antar tetangga, keluarga, maupun teman dekat. Hubungan sosial yang kuat dan dilandasi oleh rasa saling percaya menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam berlangsungnya praktik al-qard secara informal ini. Selain sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, praktik pinjam-meminjam ini juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial yang masih hidup dalam masyarakat, di mana individu saling membantu dalam menghadapi kesulitan hidup. (Imel, 2017:1)

Tujuan utama adanya suatu proses pinjam meminjam adalah untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu sesama maka itu akan bernilai ibadah, jika pemberian pinjaman tersebut bukan didasari dengan adanya keinginan untuk menolong sesama hukumnya akan berbeda. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al maidah/5:2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya (QS. AL Maidah :5:2).

Dalam beberapa tahun terakhir, peran bank sebagai lembaga keuangan konvensional mulai mengalami pergeseran, terutama dalam konteks akses keuangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah, termasuk wilayah pedesaan yang terpencil. Akses yang terbatas terhadap layanan

perbankan, baik karena faktor geografis, infrastruktur, maupun persyaratan administratif yang rumit, membuat banyak masyarakat desa tidak lagi menjadikan bank sebagai satu-satunya harapan untuk memperoleh layanan keuangan. Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, muncul berbagai inovasi di bidang keuangan yang berbasis pada perkembangan teknologi digital, salah satunya adalah *financial technology* atau yang lebih dikenal dengan istilah *fintech*. Fintech hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih inklusif, cepat, mudah, dan efisien. Di antara berbagai layanan yang ditawarkan oleh fintech, salah satu yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat pedesaan adalah *peer to peer lending* atau sering disebut *fintech lending*. Fintech lending merupakan layanan pinjam meminjam uang yang berbasis pada teknologi informasi, di mana platform digital digunakan untuk mempertemukan secara langsung antara pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) tanpa melalui perantara lembaga keuangan tradisional seperti bank.

Dalam kerangka regulasi di Indonesia, layanan ini dikenal dengan istilah *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (LPMUBTI). Mekanisme kerja fintech lending memanfaatkan sistem elektronik dan jaringan internet untuk memfasilitasi proses perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah antara dua pihak. Prosesnya berlangsung secara daring, dimulai dari pendaftaran, pengajuan pinjaman, verifikasi data, hingga pencairan dana dan pelunasan pinjaman, semuanya dilakukan secara digital. Hal ini memungkinkan masyarakat di daerah yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan untuk tetap mendapatkan akses pembiayaan, baik untuk kebutuhan konsumtif, produktif, maupun darurat. Dengan kemudahan akses, syarat yang lebih sederhana, serta proses yang cepat, fintech lending menjadi pilihan menarik bagi masyarakat desa yang membutuhkan dana namun tidak memiliki jaminan atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perbankan konvensional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, terus berupaya memastikan bahwa perkembangan industri *financial technology* (fintech) berlangsung secara sehat, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen. Berdasarkan data per tanggal 7 Agustus 2019, OJK mencatat sebanyak 127 perusahaan fintech lending telah terdaftar dan memperoleh izin resmi untuk beroperasi. Keberadaan izin ini menjadi indikator penting dalam menilai legalitas serta kredibilitas sebuah perusahaan fintech di mata masyarakat dan investor. Salah satu perusahaan fintech lending yang termasuk dalam daftar tersebut adalah PT AA . AA merupakan salah satu perusahaan pionir di bidang layanan *peer to peer lending* (P2P) di Indonesia, dan dikenal sebagai salah satu pemain terbesar di segmen ini. Fokus utama AA adalah memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, terutama perempuan di pedesaan yang selama ini sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal (Natalia,2020:2).

Melalui platform digital yang dikembangkannya, AA mempertemukan pemilik modal atau investor individu dengan pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal usaha. AA telah mengantongi izin resmi dari OJK dengan Nomor KEP-46/D.05/2019. Izin ini diberikan secara permanen dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, serta tata kelola yang ditetapkan oleh otoritas. Izin dari OJK bukan hanya sekadar legalitas operasional, tetapi juga menjadi salah satu tolok ukur kredibilitas dan integritas perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya izin tersebut, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya untuk menggunakan layanan dari perusahaan fintech lending seperti AA, karena perusahaan tersebut telah berada dalam pengawasan langsung OJK dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Sasaran utama dari layanan finansial yang disediakan oleh AA secara spesifik ditujukan kepada kalangan masyarakat ekonomi bawah, terutama

kaum perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalankan usaha rumahan. Kelompok ini dikenal dalam ekosistem AA dengan sebutan "ibu-ibu usaha AA", yaitu perempuan yang biasanya tinggal di pedesaan atau daerah terpencil, jauh dari jangkauan layanan perbankan konvensional. Dalam menjalankan misinya, AA tidak hanya berfokus pada penyaluran dana semata, tetapi juga memiliki visi sosial untuk mengurangi kesenjangan akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di tingkat akar rumput. Perempuan pelaku usaha mikro sering kali mengalami hambatan ketika ingin memperoleh pembiayaan dari bank, terutama karena keterbatasan agunan atau jaminan, kurangnya dokumen formal, dan rendahnya pemahaman terhadap prosedur keuangan. Amarttha hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan berbasis komunitas dan teknologi. Melalui sistem *peer to peer lending*, AA memungkinkan pemodal dari berbagai kalangan untuk mendanai langsung para pelaku usaha mikro. Di sisi lain, ibu-ibu usaha yang menjadi penerima manfaat juga mendapatkan pendampingan dalam bentuk edukasi keuangan, pelatihan usaha, serta dukungan untuk mengelola arus kas dan pengembangan bisnis kecil mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, AA tidak hanya berperan sebagai penyedia pinjaman, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi perempuan yang mendorong kemandirian finansial dan pembangunan inklusif di sektor akar rumput.

Saat ini, PT AA telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan memiliki kurang lebih 1.200 cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ekspansi ini menunjukkan komitmen AA memperluas jangkauan layanan keuangan inklusif, terutama ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran ekspansi tersebut adalah Kabupaten Solok Selatan, di mana pada tahun 2020 AA mulai hadir sebagai lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk membantu masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha kecil, dalam memperoleh akses modal usaha yang

selama ini sulit didapatkan. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis teknologi, AA memiliki tujuan utama untuk menyalurkan pembiayaan produktif. Ini berarti bahwa dana yang diberikan kepada para peminjam seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha, seperti memperluas produksi, membeli alat kerja, atau meningkatkan kapasitas usaha kecil.

Pendekatan ini sejalan dengan visi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, di mana pembiayaan tidak hanya bersifat konsumtif sesaat, melainkan mampu menciptakan dampak ekonomi jangka panjang yang positif bagi penerima manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak jarang ditemukan fenomena yang menyimpang dari tujuan awal tersebut. Sebagian penerima pinjaman menggunakan dana yang diperoleh untuk kebutuhan konsumtif, seperti membeli barang-barang konsumsi pribadi, memenuhi kebutuhan gaya hidup, atau keperluan non-produktif lainnya.

Contohnya seperti yang terjadi pada saudara R sebagai salah seorang nasabah yang meminjam ke Amarthia ini, ia meminjam sebesar 5 Jt dengan biaya angsuran perminggu Rp 134.000 selama 50 minggu. Jenis usaha yang diajukan waktu akad yaitu usaha tanaman palawija. Tapi setelah dana itu cair karena adanya kebutuhan mendesak, membuat saudara R menggunakan sebagian dana tersebut untuk membayar uang sekolah anak. Berdasarkan wawancara dengan saudara R tersebut dapat disimpulkan terjadi penyimpangan penyalahgunaan dana yang semula diperuntukkan untuk usaha tanaman palawija justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif (R 2025)

Praktik semacam ini bertentangan dengan akad atau perjanjian awal yang menekankan penggunaan dana untuk tujuan produktif. Ketidaksesuaian ini tidak hanya mencederai prinsip keuangan mikro yang diusung Amarthia, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi yang dirancang oleh lembaga tersebut. Selain menurunkan

efektivitas program, penyalahgunaan dana pinjaman juga dapat menimbulkan risiko kredit macet, menurunkan kepercayaan investor, serta memperburuk kondisi ekonomi penerima pinjaman itu sendiri. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi fintech lending di tingkat akar rumput, yang menuntut adanya penguatan edukasi literasi keuangan, pendampingan usaha yang lebih intensif, serta pengawasan penggunaan dana yang lebih sistematis agar tujuan pemberdayaan ekonomi benar-benar tercapai sesuai dengan niat awal program. (Sutarno 2003, 4).

AA menawarkan berbagai produk permodalan mikro untuk UMKM pedesaan. Produk-produk tersebut dirancang tanpa agunan, dengan pendekatan berbasis individu maupun kelompok, dimana setiap anggota dalam satu kelompok bertanggungjawab bersama-sama atas pinjaman yang diterima oleh masing-masing anggota, jika anggota tidak mampu membayar cicilan, maka anggota lain wajib membantu menutup kekurangannya, AA membentuk kelompok beranggotakan 15-20 orang, yang diutamakan kepada perempuan-perempuan pelaku UMKM di satu desa. Setiap anggota wajib hadir di pertemuan mingguan untuk setoran angsuran dan evaluasi usaha. Hal ini dilakukan untuk membantu peminjam perempuan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan produktivitas mereka. Namun, dilapangan ditemukan permasalahan terkait ketidaksesuaian antara penggunaan dana pinjaman dengan tujuan akad yang telah disepakati. Beberapa penerima pembiayaan menggunakan dana untuk kebutuhan konsumtif yang tidak mendukung tujuan produktif sebagaimana diamanatkan dalam akad. Hal ini menimbulkan implikasi hukum, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip muamalah Islam, yang mengharuskan kesesuaian antara tujuan akad dengan implementasinya, serta pemenuhan nilai-nilai amanah, keadilan, dan keberlanjutan. Situasi ini juga dapat memengaruhi efektivitas program pemberdayaan ekonomi yang dibuat AA. tetapi juga mengancam kepatuhan terhadap prinsip muamalah Islam, di mana keadilan dan keberlanjutan

menjadi landasan utama. Fenomena ini menjadi semakin penting untuk dikaji dalam konteks masalah salah satu konsep dalam Islam yang mengukur sejauh mana suatu kebijakan atau tindakan menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan selaras dengan tujuan syariat (*maqasid syariah*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana praktek kredit pada PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari perspektif al qardh?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana pelaksanaan kredit pada PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
- 1.3.2 Apa yang melatarbelakangi masyarakat meminjam pada PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
- 1.3.3 Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan kredit pada PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
- 1.3.4 Bagaimana tinjauan al-qard terhadap pemberian kredit oleh PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis pelaksanaan kredit pada PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- 1.4.2 Untuk menganalisis latarbelakang masyarakat meminjam pada PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- 1.4.3 Untuk menganalisis pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat, terhadap pelaksanaan kredit pada PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- 1.4.4 Untuk menganalisis tinjauan al qardh terhadap pemberian kredit oleh PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memastikan operasional PT AA benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip Islam, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi, efektivitas pengawasan dan pendampingan, serta menawarkan solusi strategis untuk memperkuat nilai-nilai muamalah.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu :

Pertama, skripsi Puni Widias Prastiani mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponogoro Fakultas Ekonomi Program studi Akuntansi tahun 2023 dengan judul Analisis kredit bermasalah dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pada PT Amarta Mikro Fintek Point Trenggalek Kota. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis kredit bermasalah dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pada PT Amarta Mikro Fintek Point Trenggalek Kota. Hasil penelitian ini yang pertama bahwa kredit bermasalah pada PT Amarta wilayah Trenggalek Kota dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan yang signifikan, yang menjadi penyebab kredit bermasalah wilayah Trenggalek yaitu menurunnya sektor ekonomi, debitur memiliki banyak pinjaman di lembaga lain dan debitur meminjam tidak sesuai kemampuan bayar. Kedua dampak yang diakibatkan dari kredit bermasalah terhadap kinerja keuangan yaitu ketidaklancaran perputaran kas pada bank yang akan berpengaruh pada kinerja keuangan yaitu menurunnya keuntungan (laba).

Kedua skripsi Aida Mahrani Siregar mahasiswa Uin Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Ekonomi Syariah tahun

2024 dengan judul Upaya pemberdayaan Ekonomi perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga pada PT Amarta Mikro Fintech di Kota PadangSidempuan perspektif Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui pembiayaan pada PT Amarta Mikro Fintech. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama PT Amarta Mikro Fintech di Kota Sidempuan telah ikut serta dalam melakukan pemberdayaan perempuan melalui pembiayaan atau modal usaha bagi para perempuan khususnya di pedesaan dalam hal ini di PadangSidempuan. Kedua modal yang dibiayai untuk usaha perempuan telah mampu membantu perekonomian keluarga sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Ketiga, penelitian Dwi Natalia Christanti mahasiswi Universitas Airlangga Fakultas Hukum Program studi Magister Kenotarian tahun 2020 dengan judul Tanggung renteng penerima pinjaman pada pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di PT Amarta Mikro Fintech. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama hubungan hukum para pihak dalam Fintech lending PT Amarta Mikro Fintech, kedua tanggung jawab bilamana terjadi wanprestasi pada penerima pinjaman. Hasil dari penelitian ini adalah layanan Fintech lending seperti PT Amarta memberikan peluang pembiayaan bagi UMKM, terutama perempuan di pedesaan. Namun, regulasi yang ada belum secara tegas mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam platform ini, sehingga di perlukan kejelasan dari OJK untuk menciptakan kepastian hukum. Pengguna layanan perlu memahami risiko masing-masing, seperti risiko gagal bayar bagi pendana dan kewajiban bunga bagi peminjam. PT Amarta Mikro Fintek menerapkan sistem tanggung renteng sebagai upaya mitigasi resiko, namun

dalam perjanjian pendanaan belum dijelaskan secara jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi dari peminjam.

Keempat, Nahriah Latuconsina dkk (2020) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dengan judul “ Fintech peer to peer Lending dalam perspektif Maqasyid Al Syariah (studi pada PT Amarta Mikro Fintech)”. Hasil penelitian ini adalah Syariah Islam bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia baik di dunia maupun akhirat, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal merupakan bentuk penjagaan dari syariat Islam agar manusia mendapatkan kebahagiaan. PT Amarta mikro fintek merupakan perusahaan fintek pada *Platform peer to peer lending*. Dengan penggunaan teknologi, mendukung keterbukaan dan kemudahan dalam akses mendapatkan pembiayaan dan pemberian dana. Penggunaan system tanggung renteng merupakan bentuk saling membantu dalam melunasi pinjaman dan menghindarkan gagal bayar. Penggunaan asuransi dari jamkrindo pemberian proteksi atas dana pemberian pinjaman. Dalam akad yang digunakan PT Amarta Mikro Fintek juga menerapkan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah dan hiwalah. Hal hal yang dilakukan oleh PT Amarta Mikro fintek merupakan bentuk menjaga masalah nasabahnya baik peminjam maupun pendana.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada dampak yang terjadi terhadap pelaksanaan kredit pada PT Amarta Mikro Fintek cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pinjam Meminjam (*Al qard*)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pinjam meminjam adalah memakai barang, uang, dan lain sebagainya yang milik orang lain dalam waktu tertentu dan harus dikembalikan jika sudah sampai batas waktunya. Pinjam

meminjam atau Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari . Pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 berbunyi:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula .

Secara bahasa, qardh berarti al-qath" harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qardh, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Al-Qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Qardh diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (Mall/harta) yang diberikan itu.

Sedangkan Al-Qardh Secara etimologis merupakan bentuk masdar dari qardha asy-syai"-yaqridhu, yang berarti dia memutuskan. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu asy-syai"a bilmiqradh, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar . Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwuri atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Al-Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau

barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Dari sisi Muqridh (orang yang memberikan Utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi Muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya. Al-Qardh merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.

Kesimpulan dari definisi diatas menyebutkan bahwa Qardh merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan salah satu jenis Muamalah yang berdasarkan pada pertolongan (ta'awun) kepada seseorang yang membutuhkan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Karena seorang muqtaridh tidak diwajibkan memberikan iwwad (tambahan) dalam pengembalian sebuah harta yang dipinjamkan oleh muqtaridh (orang yang memberikan pinjaman). Karena pada dasarnya Qardh dapat menumbuhkan sisi lemah lembut kepada manusia, sehingga tercipta sifat saling mengasihi dan memberikan kemudahan dalam segala urusan seseorang, serta dapat memberikan jalan keluar dari segala kesusahan dan derita yang mereka alami (Hardiani. 2024,13,14,19,20).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman subjek penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang situasi yang sedang dikaji. Sementara itu, penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung, tanpa melakukan intervensi atau pengontrolan

terhadap perilaku subjek Pendekatan ini relevan dalam mengkaji tentang pelaksanaan kredit pada PT AA Cabang sungai pagu Kabupaten Solok Selatan.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dan masyarakat di nagari sako pasia talang Kecamatan sungai pagu dan Kabupaten Solok Selatan.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data terdiri dari tiga bentuk, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, sebagai berikut :

- 1.8.3.1 Data primer
data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Perangkat PT AA cabang Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Nasabah yang meminjam ke PT AA cabang Sungai Pagu, tokoh agama dan tokoh masyarakat nagari Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, dan Perangkat Nagari Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- 1.8.3.2 Data Sekunder
Data sekunder ini berupa buku-buku, artikel, dokumen, peraturan perundang-undangan dan data-data lainnya.
- 1.8.3.3 Data tersier
Adalah data pelengkap dari data primer dan data sekunder, data tersier dari penelitian ini berupa kamus, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan data

1.8.4.1 Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode penting dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Hasil wawancara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti pewawancara, responden, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara itu sendiri.

Wawancara ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak manajemen PT AA hingga penerima kredit, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai implementasi prinsip syariah dalam praktik keuangan mikro di lapangan.

1.8.4.2 Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.8.4.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang berfokus pada praktik pemberian kredit oleh PT AA Cabang Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, serta pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat setempat, digunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana layanan keuangan mikro berbasis teknologi tersebut diterima, dimanfaatkan, dan berdampak terhadap kehidupan ekonomi para pelaku usaha kecil di wilayah tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, antara lain wawancara langsung dengan penerima pinjaman, staf atau petugas lapangan AA, serta tokoh masyarakat yang memahami dinamika sosial ekonomi di daerah Sungai Pagu. Selain itu, data sekunder berupa dokumen, laporan, dan referensi dari berbagai buku atau literatur yang relevan juga digunakan untuk memperkuat temuan lapangan.

Tahapan dalam analisis data ini dimulai dengan transkripsi wawancara, di mana setiap hasil percakapan direkam dan ditulis ulang secara utuh untuk mendapatkan informasi yang akurat. Selanjutnya dilakukan reduksi data, yaitu proses menyaring dan merangkum data yang diperoleh agar fokus pada hal-hal yang paling relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menelusuri tema-tema utama yang muncul dari berbagai pernyataan narasumber, seperti penggunaan dana pinjaman, perubahan pendapatan, strategi usaha, hingga tantangan yang dihadapi penerima kredit. Setelah data diringkas dan dikategorikan, tahap berikutnya adalah analisis dan interpretasi data. Interpretasi data merupakan proses penting yang mengaitkan hasil temuan lapangan dengan teori, konsep, atau standar tertentu yang digunakan sebagai kerangka berpikir. Dalam konteks ini, interpretasi dilakukan untuk memahami sejauh mana penyaluran kredit oleh PT AA Cabang Sungai Pagu memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor usaha mikro. Misalnya, apakah pinjaman yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif seperti pengembangan usaha, atau justru dialihkan untuk kebutuhan konsumtif, dan bagaimana hal ini memengaruhi kesejahteraan keluarga serta sirkulasi ekonomi lokal. Dengan teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang pengaruh layanan kredit Amarta terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Solok Selatan, baik dalam aspek keberhasilan program pemberdayaan maupun tantangan implementatif yang muncul di lapangan.